



**PENETAPAN**

Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan pentapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX binti XXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sulu, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**XXXXX bin XXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sulu, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Pky tanggal 15 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1994 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan lalu bercerai pada tahun 2006 kemudian menikah kembali pada tanggal 18 Januari 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/01/2006, tertanggal 16 Januari 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 22 tahun dan telah dikaruniai 6 orang anak yang Masing-Masing bernama : 1). XXXXX (Laki-laki), umur 24 tahun, 2). XXXXX (Laki-laki), umur 21 tahun, 3). XXXXX (Perempuan), umur 20 tahun, 4). XXXXX (Laki-laki), umur 17 tahun, 5). XXXXX (Laki-laki), umur 11 tahun, dan 6). XXXXX (Laki-laki), umur 4 tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2006 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:

- 4.1. Tergugat suka main judi;
- 4.2. Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 4.3. Tergugat pernah memukul Penggugat;

5. Bahwa pada Tanggal 1 Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan selanjutnya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian di luar sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan bersedia kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan begitu juga Tergugat bersedia akan merubah sikapnya dan tidak akan menyakiti Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Pky, telah selesai karena dicabut sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Pky



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Pky, di cabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 H, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag.. sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H. dan Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Zainul Arifin, S.Ag.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.**

**Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Jamilah Hanafi, S.HI.**

**Rincian biaya perkara:**

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 225.000,- |
| 4. Redaksi           | : | Rp. | 5.000,-   |

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Pky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah** : Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Pky